

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Berpikir.....	16
G. Langkah-Langkah Penelititan	24
1. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	24
2. Jenis Penelitian	25
3. Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PUTUSAN, DISPARITAS PUTUSAN, HAK ASUH ANAK DAN GANGGUAN <i>BIPOLAR DISORDER</i>	29
A. Putusan	29
1. Definisi, Jenis dan Kekuatan Putusan	29
2. Asas Putusan.....	42

3. Dasar Pertimbangan dan Dasar Hukum dalam Putusan	45
4. Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Putusan.....	47
B. Disparitas Putusan.....	50
1. Definisi Disparitas Putusan	50
2. Sebab-Sebab Disparitas Putusan	50
C. Hak Asuh Anak/ <i>Hadhanah</i>	51
1. Definisi Hak Asuh Anak.....	51
2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak	53
3. Syarat-Syarat Bagi yang Memegang Hak Asuh Anak.....	59
4. Pihak yang Berhak Menerima Hak Asuh Anak.....	61
5. Pencabutan Hak Asuh Anak	65
D. Gangguan <i>Bipolar Disorder</i>	66
1. Definisi Bipolar Disorder	66
2. Gejala <i>Bipolar Disorder</i>	67
3. Sebab-Sebab Munculnya Bipolar Disorder.....	68
BAB III Analisis Disparitas Penetapan Hak Asuh Anak pada Kasus Ibu	
Pengidap Bipolar	69
A. Dasar Pertimbangan Hakim dan Landasan Hukum dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA. Bdg dan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas	69
B. Metode Penemuan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA. Bdg dan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas	84
C. Tinjauan Sosiologis dan Psikologis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Asuh Anak pada Kasus Ibu Pengidap <i>Bipolar</i> pada Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/PA. Bdg dan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.Tas	90
BAB IV PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan secara normatif terdapat dalam penjelasan pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu “yang dimaksud penetapan pengadilan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.”¹ Martha Eri Safira menjelaskan dalam bukunya bahwa putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.² Pendapat serupa yang dikemukakan oleh Hendri Jayadi bahwa keputusan hakim yang sah harus diungkapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Keputusan hakim yang diucapkan harus sesuai dengan yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis, yang memiliki status akta otentik.³

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60A yang berbunyi (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.⁴ Dapat disimpulkan bahwa putusan merupakan keputusan akhir yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak.

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

² Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 132.

³ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023), hlm. 165.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).